



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-565 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-213 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2030

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Belitung Timur, perlu diubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-213 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03-213 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-213 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terletak pada susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Oktober 2025



BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina
2.	Vivi Yuliana	Ketua
3.	Maisinun	Ketua I Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
4.	Melta Indah Nurhayati/ Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
5.	Nurhastuti	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
6.	Dewi Kurniasih/ Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
7.	Lisa	Sekretaris
8.	Prima ETTY Lestari/ Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Bendahara
9.	Nia Kurniasih	Ketua Pokja I
10.	Harsilaini	Wakil Ketua
11.	Joice Elvianty/ Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
12.	Susy Indiarti	Anggota
13.	Dalila	Anggota
14.	Indriarti	Anggota
15.	Martisa Wirayani	Anggota
16.	Dini Triasti Inda Ningsih/ Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota

17.	Harlina/ Guru SD Negeri 6 Manggar	Ketua Pokja II
18.	Yuniarti	Wakil Ketua
19.	Jusliastian	Sekretaris
20.	Novy	Anggota
21.	Linda	Anggota
22.	Yustini	Anggota
23.	Nurul Wahidah	Ketua Pokja III
24.	Ermawati/ Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
25.	Oki Salisia	Sekretaris
26.	Nurlaili Fitriyah/ Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
27.	Jumiati/ Kepala SD Negeri 6 Damar	Anggota
28.	Carolina	Anggota
29.	Yuni Kartika/ Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
30.	Ardo Harvianza/ Analisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Ketua Pokja IV
31.	Sumiati	Wakil Ketua
32.	Riny/ Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
33.	Artik Retno Palupi/ Perawat Penyelia pada Unit Pelaksana Teknis pada Puskesmas Manggar	Anggota
34.	Linda/ Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
35.	Marlini	Anggota


 BUPATI BELITUNG TIMUR,

 KAMARUDIN MUTEN